

PUTUSAN Nomor 143/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : DJELY W MASSIE, SE

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Ring road (Citra Land (WPU))

Nomor 26 Manado, Sulawesi Utara.

2. Nama : HARRY PONTOH

Pekerjaan : Pengusaha

Alamat : Jalan Pasar Orde Baru, samping Kantor

Lurah Calaca, Kecamatan Wenang,

Manado Sulawesi Utara

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Nomor Urut 1 (satu)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada Rolly Wenas dan Maikel Kaseber, semuanya merupakan Tim Pemenang Pasangan **Djely W Massie**, **SE**, **dan Harry Pontoh**, yang beralamat Sekretariat Jalan Piere tendean, Hotel Dragon, Manado, bertindak baik secara bersamasama maupun sendiri-sendiri, atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Manado**, berkedudukan di Jalan Lumimuut Nomor 5, Kelurahan Tikala Kumaraka, Manado;

[1.4] 1. Nama : Ir. G.S.V. Lumentut, MS., MM.;

Alamat : GP. Tower Belleza 10 of 7, Arteri

Permata Hijau, Jalan Letjen Soepeno

Nomor 34, Jakarta Selatan 12210;

2. Nama : Harley A.B. Mangindaan, SE.,

MSM.;

Alamat : GP. Tower Belleza 10 of 7, Arteri

Permata Hijau, Jalan Letjen Soepeno

Nomor 34, Jakarta Selatan 12210;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado 2010, Nomor Urut 8;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada Rahmad Irwan, SH., MH., Hanny Johanes Eka Susanto, SH., Franklin Aristoteles Montolalu, SH., Affandi M, SH., MH., Indra Firman Idrus, SH., Beth Jasuance, SH., Rizky Dwinanto, SH., MH., dan Aris Aji Prasetyo, SH., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada RAHMAD IRWAN & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat Kantor di GP. Tower Belleza 10 of 7, Arteri Permata Hijau, Jalan Letjen Soepeno Nomor 34, Jakarta Selatan 12210;, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon,

2. Duduk Perkara

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal Agustus 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Agustus 2010, dengan registrasi perkara Nomor 143/PHPU.D-VIII/2010, yang menguraikan sebagai berikut:
- 1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Provinsi Sulawesi Utara periode 2010 2015 dengan Nomor Urut 1 (satu). Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 40 Tahun 2010 tanggal 11 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010 (Bukti P-1). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 41 Tahun 2010 tanggal 11 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Menjadi Peserta Pemlihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010 (Bukti P-2).
- 2. Bahwa Termohon adalah penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor -- Tahun bertanggal -- 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor Tahun bertanggal -- 2010 tentang Pengangkatan Dan Pelantikan Ke-Anggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.
- Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Pelaksanaan Pemilukada Kota Manado pada tanggal 3 Agustus 2010 (Bukti P-3) Jadwal Kampanye serta keberatan Saksi (Bukti P-4).
- 4. Bahwa tahapan dan pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan Termohon, pada tanggal 3 Agustus 2010 tersebut telah menyalahi Undang-Undang serta dilaksanakan secara tidak jujur, tidak adil, dan praktik kecurangan serta

terencana. Berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Manado periode 2010-2015 yang mana kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara pada pasangan calon-calon dalam Pemilukada Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan pasangan incumbent dengan Nomor Urut 8 (Delapan) atas nama Vicky Lumentut dan Haley Mangindaan, dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon, yang dengan demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilukada dan pasangan calon secara tidak adil, tidak jujur, dan memihak, dimana tindakan Termohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- 5. Bahwa Wilayah Kota Manado adalah wilayah otonom dengan 788 TPS yang tersebar di 87 Kelurahan dengan 9 Kecamatan.
- 6. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelangaran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait Pemilukada yang dilakukan Termohon tersebut dilakukan dengan cara:
 - -. Memotang waktu tahapan dan persiapan, sehingga waktunya tidak cukup dan merugikan calon.
 - -. Pengumuman daftar pemilih yang bersumber dari DP4 yang di mutakhirkan oleh penyelenggara pemilu banyak nama-nama fiktif dan ini di susun secara sistimatik dan terstruktur dan sengaja sehingga banyak terdapat permasalahan, dan melanggar UUD menyangkut pemilukada.
 - -. Penetapan DPT Daftar Pemilih Tetap DP4, tidak di mutahirkan sebagaimana seharusnya oleh penyelenggara.
 - -. Penetapan DPT (versi tanggal 28 Juli) tanpa melalui ketentuan yang semestinya harus ada DPS terdahulu.
 - -. Penetapan DPT (versi tanggal 24 juli) tidak menyelesaikan masalah dan tanpa rekomendasi PANWAS (karna masih ada yang dobel).
 - -. Penetapan DPT (versi 27 Juli) mencoret nama pemilih yang berhak secara sistimatika memasukan nama-nama fiktif dan tanpa rekomendasi Panwas.

- Adanya masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT.
- -. Adnya pemilih yang terdaftar mempunyai lebih dari satu undangan dalam masa pemilihan. Ada TPS yang sudah mulai melakukan pencoblosan tetapi tinta belum ada dan diduga tinta yang dipakai adalah tinta palsu dimana bisa langsung hilang ketika di cuci (Kelurahan Pandu) saksi ibu Rosma.
- Di kelurahan Kairagi ada beberapa kotak suara yang didalamnya ketambahan surat suara yang sudah di coblos ketika dicari tidak terdaftar dalam DPS dan DPT.
- -. Di kelurahan Mapanget ada 2 kotak suara yang segelnya telah terbuka bukti dan saksi ibu Rosma.
- -. DPT yang dipakai adalah DPT yang lama sehingga kurang lebih 40% GOLPUT karena tidak ada surat undangan untuk memilih.
- -. Surat panggilan/undangan ada sampai 6 (enam) orang yang sama dan memilih dalam 3 (tiga) TPS.
- -. Dari semua pelanggaran Pemilukada yang di lakukan secara terstruktur oleh penyelenggara mengakibatkan keuntungan pada salah satu calon yang notabene adalah calon incumbent yaitu Nomor Urut 8 (Delapan) Vicky Lumentut dan Harley Mangindaan. Yang dalam penetapan Pleno 9 PPK yang ada di Kota Manado sebagai pemenang dalam Pemilukada.
- 7. Sejumlah nama-nama bermasalah yang sengaja di buat dan dimasukan dalam DPT (Dafar Pemilih Tetap). Dan cara ini digunakan untuk memenangkan pasangan calon *incumbent* salah satu lembaran contoh terlampir.

Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, terencana, dan terstruktur terhadap penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010 yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait dalam Pemilukada Manado adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Sebagaimana telah dikemukakan diatas maka Pemohon memohan Mahkamah untuk memberikan keadilan bagi Pemohon dengan membatalkan pelaksanaan Pemilukada di Kota Manado dan memerintahkan KPU Manado untuk melaksanakan tahapan tahapan sesuai dengan UUD, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang se-adil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

- [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, yaitu berupa:
 - 1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010, tanggal 11 Juli 2010;
- 2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010, tanggal 11 Juli 2010;
- 3. Bukti P-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 10 Tahun 2010 tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010, tanggal 14 Juli 2010;
- 4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keberatan Saksi a.n Rolly Wenas (Model DB 2 KWK)
- 5. Bukti P-5 Fotokopi Berita Acara Nomor 08/B.A/KPU-MDO/VIII/2010, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tingkat Kota Manado Tahun 2010;
- 6. Bukti P-6 Fotokopi Keberatan Saksi Calon Nomor 7 a.n. Maikel Kaseger
- [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado

dalam melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado tanggal 3 Agustus 2010;

- [3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Mahkamah telah memanggil Pemohon secara patut dan sah untuk hadir dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2010 berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 997.143/PAN.MK/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal Panggilan Sidang, namun ternyata Pemohon tidak hadir;
- [3.3] Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2010 kembali memanggil Pemohon untuk hadir dalam persidangan tersebut, namun Pemohon tetap tidak hadir;
- [3.4] Menimbang bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon tersebut, yang meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk hadir tanpa alasan yang sah, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak serius dengan permohonannya dan Pemohon dianggap tidak menggunakan haknya, oleh karena itu demi peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta demi kepastian hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir;
- [4.2] Permohonan Pemohon gugur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD. ANGGOTA,

ttd. Achmad Sodiki ttd. M. Akil Mochtar

ttd. Muhammad Alim ttd. Hamdan Zoelva

ttd

ttd.

Maria Farida Indrati

M. Arsyad Sanusi

ttd. Harjono ttd. Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI ttd. Saiful Anwar